



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG DARURAT  
NOMOR 16 TAHUN 1950  
TENTANG

SUSUNAN DAN KEKUASAAN PENGADILAN KEJAKSAAN DALAM LINGKUNGAN PERADILAN KETENTARAAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

- Menimbang : 1. bahwa perlu mengadakan peraturan tentang susunan dan kekuasaan, Pengadilan/Kejaksaan dalam lingkungan Peradilan Ketentaraan.  
2. bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak peraturan ini perlu segera diadakan.
- Mengingat : pasal-pasal 123, 139, 140 dan 159 Konstitusi.
- Mendengar : Senat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG SUSUNAN DAN KEKUASAAN PENGADILAN/ KEJAKSAAN DALAM LINGKUNGAN PERADILAN KETENTARAAN.

BAB I.

PERATURAN UMUM.

Pasal 1.

Segala Peraturan tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/ Kejaksaan dalam lingkungan Peradilan Ketentaraan yang ada di Indonesia sampai berlakunya Undang-undang Darurat No. 16 tahun 1950, dihapuskan dan diganti oleh Undang-undang Darurat ini.

Pasal 2.

Kekuasaan Kehakiman dalam peradilan Ketentaraan dilakukan oleh Pengadilan Tentara, yaitu :

1. Mahkamah-Tentara
2. Mahkamah-Tentara-Tinggi
3. Mahkamah-Tentara-Agung.

Pasal 3.

- (1) Yang masuk kekuasaan Kehakiman dalam peradilan Ketentaraan ialah memeriksa dan memutuskan perkara pidana terhadap kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh :
  - a. seorang yang pada waktu itu adalah anggota Angkatan Perang Indonesia Serikat;
  - b. seorang yang pada waktu itu adalah orang yang oleh Presiden dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan sama dengan anggota Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat yang dimaksudkan dalam bagian a;
  - c. seorang yang pada waktu itu adalah anggota suatu golongan atau jawatan yang dipersamakan atau dianggap sebagai Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat oleh atau berdasarkan Undang-undang;
  - d. seorang yang tidak termasuk golongan a, b atau c, tetapi atas ketetapan Menteri Pertahanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan Ketentaraan.
- (2) Dengan Undang-undang lain ditetapkan peraturan tentang hukum yang harus dilakukan atau diperhatikan dalam pemeriksaan dan pemutusan tersebut.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 4.

Kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh mereka yang termasuk golongan yang dimaksudkan dalam pasal 3 bagian a, b dan c dengan orang yang tidak termasuk golongan itu, diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan Umum, kecuali jikalau menurut penetapan Menteri Pertahanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan Ketentaraan.

Pasal 5.

- (1) Perselisihan tentang kekuasaan antara Pengadilan dari lingkungan Peradilan Ketentaraan dan Pengadilan dari lingkungan Peradilan Umum, kecuali perselisihan tentang kekuasaan yang termaksud dalam ayat 2 diputuskan oleh Mahkamah Agung Indonesia.
- (2) Perselisihan tentang kekuasaan antara Mahkamah Tentara Agung dan Mahkamah Agung Indonesia diputuskan oleh Presiden.

Pasal 6.

Kekuasaan Kejaksaan dalam peradilan Ketentaraan dilakukan oleh :

1. Kejaksaan-Tentara
2. Kejaksaan-Tentara-Tinggi
3. Kejaksaan-Tentara-Agung.

Pasal 7.

Kejaksaan dalam peradilan Ketentaraan berwajib melaksanakan yang dikehendaki oleh Undang-undang, menjalankan pengusutan dan penuntutan atas kejahatan dan pelanggaran yang harus diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan Ketentaraan, dan mengusahakan menjalankan putusan- putusan Pengadilan tersebut.

BAB II.

MAHKAMAH DAN KEJAKSAAN TENTARA.

Pasal 8.

- (1) Tempat kedudukan Mahkamah-Mahkamah Tentara beserta daerah hukumnya masing-masing ditetapkan oleh Menteri Kehakiman bersama Menteri Pertahanan.
- (2) Disamping tiap-tiap Mahkamah-Tentara adalah satu Kejaksaan-Tentara yang daerah hukumnya sama.

Pasal 9.

- (1) Jika tidak diadakan ketetapan lain oleh Menteri Kehakiman bersama Menteri Pertahanan, maka Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya termasuk tempat yang ditunjuk sebagai tempat kedudukan Mahkamah-Tentara, karena jabatannya menjadi Ketua Mahkamah-Tentara; bagitu juga Panitera Pengadilan Negeri tersebut, karena jabatannya menjadi Panitera Mahkamah-Tentara.
- (2) Jika tidak diadakan ketetapan lain oleh Menteri Kehakiman bersama Menteri Pertahanan, maka Kepala Kejaksaan Negeri yang ada disamping Pengadilan Negeri tersebut, karena jabatannya menjadi Jaksa-Tentara pada Kejaksaan-Tentara tersebut.
- (3) Menteri Kehakiman menunjuk satu atau lebih Ketua-Pengganti dari Mahkamah-Tentara dan satu atau lebih Jaksa-Pengganti dari Kejaksaan- Tentara.
- (4) Apabila Panitera yang dimaksudkan dalam ayat 1 berhalangan, maka ia juga untuk pekerjaannya pada Mahkamah-Tentara diwakili oleh pegawai yang mewakilinya pada Pengadilan Negeri atau oleh orang lain yang ditunjuk oleh Ketua atau Ketua-pengganti Mahkamah Tentara itu.
- (5) Tiap-tiap Mahkamah-Tentara mempunyai beberapa Hakim-opsir yang serendah-rendahnya berpangkat kapten serta diangkat dan diperhentikan oleh Presiden.
- (6) Di mana tidak ada Pengadilan yang bernama Pengadilan Negeri, maka sebagai Pengadilan Negeri dianggap Pengadilan, yang pada umumnya kekuasaannya sama dengan Pengadilan Negeri.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 10.

- (1) Mahkamah-Tentara mengadili dalam tingkatan pertama perkara-perkara kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat yang berpangkat Kapten kebawah;
  - a. yang termasuk suatu pasukan yang ada di dalam daerah hukumnya;
  - b. di dalam daerah hukumnya.
- (2) Apabila lebih dari satu Mahkamah-Tentara berkuasa mengadili suatu perkara dengan syarat-syarat yang sama kuatnya, maka Mahkamah yang menerima perkara itu lebih dahulu dari Kejaksaan Tentara, harus mengadili perkara tersebut.
- (3) Dari syarat-syarat tersebut dalam ayat 1 maka syarat a adalah lebih kuat dari pada syarat b.
- (4) Mahkamah-Tentara bersidang untuk memeriksa dan memutuskan perkara dengan Ketua atau Ketua-penggantinya sebagai Ketua, dua Hakim-opsir sebagai anggota, seorang Jaksa-Tentara atau Penggantinya dan seorang Panitera atau Penggantinya.
- (5) Hakim-opsir yang dimaksudkan dalam ayat 4 harus kedua-duanya berkedudukan militer lebih tinggi dari pada kedudukan militer terdakwa yang perkaranya harus diadili.
- (6) Apabila dalam suatu perkara diantara Hakim-opsir itu tidak terdapat dua opsir yang memenuhi syarat tersebut dalam ayat 5, maka Komandan Tertinggi dari daerah hukum Mahkamah-Tentara yang bersangkutan, hanya untuk mengadili perkara itu, mengangkat opsir secukupnya, yang memenuhi syarat tadi, sebagai Hakim-opsir.
- (7) Hakim-opsir ini dengan sendirinya dianggap berhenti apabila ia telah menanda tangani surat putusan dalam perkara tersebut.

Pasal 11.

- (1) Mahkamah-Tentara bersidang di tempat kedudukannya atau, jika perlu untuk keperluan dinas, dilain tempat dalam daerah hukumnya.
- (2) Jika keadaan memaksa maka Ketua Mahkamah-Tentara-Agung dapat menetapkan peraturan yang menyimpang dari yang termuat dalam ayat 1.

Pasal 12.

- (1) Pembagian pekerjaan antara Ketua dan Ketua-pengganti dari satu Mahkamah-Tentara diatur oleh Ketua.
- (2) Pembagian pekerjaan antara Jaksa-Tentara dan penggantinya dalam satu Kejaksaan-Tentara diatur oleh Jaksa-Tentara.

Pasal 13.

Dari segala putusan Mahkamah-Tentara yang tidak memuat pembebasan dari tuntutan seluruhnya oleh terdakwa untuk dirinya sendiri atau oleh Jaksa Tentara atau penggantinya yang bersangkutan untuk satu atau beberapa terdakwa dapat diminta, supaya pemeriksaan perkara diulangi oleh Mahkamah-Tentara Tinggi yang berkuasa dalam daerah hukum Mahkamah-Tentara itu.

BAB III.

MAHKAMAH DAN KEJAKSAAN TENTARA TINGGI.

Pasal 14.

- (1) Tempat kedudukan sesuatu Pengadilan Tinggi dapat ditetapkan oleh Menteri Kehakiman bersama Menteri Pertahanan menjadi tempat kedudukan suatu Mahkamah Tentara Tinggi yang daerah hukumnya ditetapkan juga oleh Menteri-menteri tersebut.
- (2) Disamping tiap-tiap Mahkamah Tentara Tinggi adalah satu Kejaksaan Tentara Tinggi yang daerah hukumnya sama.
- (3) Di mana tidak ada Pengadilan yang bernama Pengadilan Tinggi, maka sebagai Pengadilan Tinggi dianggap Pengadilan yang pada umumnya kekuasaannya sama dengan Pengadilan Tinggi.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 15.

- (1) Jikalau tidak diadakan ketetapan lain oleh Menteri Kehakiman bersama Menteri Pertahanan maka Ketua Pengadilan Tinggi yang tersebut dalam pasal 14 ayat 1 karena jabatannya menjadi Ketua Mahkamah Tentara Tinggi tersebut, begitu juga Panitera Pengadilan Tinggi tersebut karena jabatannya menjadi Panitera Mahkamah Tentara Tinggi itu.
- (2) Menteri Kehakiman bersama Menteri Pertahanan mengangkat dan memberhentikan seorang Jaksa Tentara Tinggi pada Kejaksaan Tentara Tinggi yang ada disamping Mahkamah Tentara Tinggi tersebut.
- (3) Menteri Kehakiman bersama Menteri Pertahanan menunjuk satu atau lebih Ketua-pengganti pada Mahkamah Tentara Tinggi dan satu atau lebih Jaksa-pengganti pada Kejaksaan Tentara Tinggi.
- (4) Apabila Panitera yang dimaksudkan dalam ayat 1 berhalangan, maka ia juga untuk pekerjaannya pada Mahkamah Tentara Tinggi diwakili oleh pegawai yang mewakilinya pada Pengadilan Tinggi.
- (5) Tiap-tiap Mahkamah Tentara Tinggi mempunyai beberapa Hakim-opsir yang serendah-rendahnya berpangkat Letnan-Kolonel serta yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Pasal 16.

- (1) Mahkamah Tentara Tinggi memutuskan dalam tingkatan pertama perkara-perkara kejahatan dan pelanggaran yang terdakwa atau salah satu dari terdakwa pada waktu melakukannya itu ada perwira yang berpangkat Mayor ke atas.
- (2) Ketentuan-ketentuan untuk Mahkamah Tentara yang termuat dalam pasal 10 ayat 1, 2 dan 3 berlaku juga untuk Mahkamah Tentara Tinggi.
- (3) Mahkamah Tentara Tinggi bersidang untuk memeriksa dan memutuskan perkara dengan Ketuanya atau Ketua-penggantinya sebagai Ketua dan dua Hakim-opsir sebagai anggota, seorang Jaksa Tentara Tinggi atau penggantinya dan seorang Panitera atau penggantinya.
- (4) Hakim-opsir yang dimaksudkan dalam ayat 3 harus kedua-duanya berkedudukan militer lebih tinggi dari pada kedudukan militer terdakwa yang perkaranya harus diadili.
- (5) Apabila dalam suatu perkara diantara Hakim-opsir itu tiada terdapat dua opsir yang memenuhi syarat tersebut dalam ayat 4, maka Presiden, hanya untuk mengadili perkara itu, mengangkat opsir secukupnya yang memenuhi syarat tadi, sebagai Hakim-opsir.
- (6) Hakim-opsir ini dengan sendirinya dianggap berhenti apabila ia telah menanda tangani surat putusan dalam perkara tersebut.

Pasal 17.

- (1) Mahkamah Tentara Tinggi memeriksa dan memutus dalam peradilan tinggi kedua segala perkara-perkara yang telah diputuskan oleh Mahkamah Tentara dalam daerah hukumnya yang diminta ulangan pemeriksaan.
- (2) Dalam pemeriksaan ulangan ini Mahkamah Tentara Tinggi memeriksa dan memutuskan dalam rapat tertutup (rapat hakim) dengan Ketuanya atau Ketua-penggantinya sebagai Ketua, dan anggota opsir dan seorang Panitera atau Penggantinya.

Pasal 18.

- (1) Mahkamah Tentara Tinggi memeriksa dan memutuskan dalam tingkatan pertama dan juga terakhir perselisihan tentang kekuasaan mengadili antara beberapa Mahkamah Tentara dalam daerah hukumnya.
- (2) Peraturan dalam pasal 17 ayat 2 berlaku juga untuk pemeriksaan dan putusan ini.

Pasal 19.

- (1) Mahkamah Tentara Tinggi bersidang di tempat kedudukannya atau jika perlu untuk kepentingan dinas dilain tempat dalam daerah hukumnya.
- (2) Jika keadaan memaksa, maka Ketua Mahkamah Tentara Agung dapat menetapkan peraturan yang menyimpang dari yang termuat dalam ayat 1.

Pasal 20.

- (1) Pembagian pekerjaan antara Ketua dan Ketua pengganti dari satu Mahkamah Tentara Tinggi diatur oleh Ketua.
- (2) Pembagian pekerjaan antara jaksa Tentara Tinggi dan penggantinya dalam satu Kejaksaan Tentara Tinggi diatur oleh Jaksa Tentara Tinggi.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 21.

Dari segala putusan Mahkamah Tentara Tinggi dalam tingkatan perkara yang tidak memuat pembebasan dari tuntutan seluruhnya oleh terdakwa untuk dirinya sendiri atau oleh Jaksa Tentara Tinggi atau penggantinya yang bersangkutan untuk satu atau beberapa terdakwa dapat diminta, supaya pemeriksaan perkara diulangi oleh Mahkamah Tentara Agung.

BAB IV.

MAHKAMAH DAN KEJAKSAAN TENTARA AGUNG.

Pasal 22.

- (1) Mahkamah Tentara Agung berkedudukan di tempat kedudukan Mahkamah Agung Indonesia dan daerah hukumnya ialah seluruh daerah Negara Republik Indonesia Serikat.
- (2) Disamping Mahkamah Tentara Agung adalah Kejaksaan Tentara Agung yang daerah hukumnya sama.

Pasal 23.

- (1) Ketua, Ketua Muda dan para Hakim Mahkamah Agung Indonesia karena jabatannya menjadi Ketua, Ketua Muda dan Hakim Mahkamah Tentara Agung.
- (2) Selain dari pada para Hakim tersebut dalam ayat 1 ada beberapa Hakim opsir yang serendah-rendahnya berpangkat kolonel serta yang diangkat dan diperhentikan oleh Presiden.
- (3) Jaksa Agung karena jabatannya menjadi Jaksa Tentara Agung.
- (4) Menteri Kehakiman menunjuk satu atau lebih Jaksa Pengganti pada Kejaksaan Tentara Agung.
- (5) Panitera Mahkamah Agung karena jabatannya menjadi Panitera Mahkamah Tentara Agung.
- (6) Apabila Panitera tersebut berhalangan maka ia diwakili oleh pegawai yang berhak mewakilinya pada Mahkamah Agung Indonesia.

Pasal 24.

- (1) Mahkamah Tentara Agung bersidang untuk memeriksa dan memutuskan perkara dengan ketuanya atau salah satu dari Ketua Mudanya atau salah satu hakim ahli hukum sebagai Ketua, Jaksa Agung atau penggantinya, dua Hakim-opsir sebagai anggota dan seorang Panitera atau penggantinya.
- (2) Peraturan untuk Mahkamah Tentara Tinggi yang termuat dalam pasal 16 ayat 4, 5 dan 6 berlaku juga untuk Mahkamah Tentara Agung.

Pasal 25.

- (1) Pembagian pekerjaan antara Ketua, para Ketua-Muda dan para Hakim pada Mahkamah Tentara Agung diatur oleh Ketua.
- (2) Pembagian pekerjaan antara Jaksa Tentara Agung dan para Jaksa Pengganti pada Kejaksaan Tentara Agung diatur oleh Jaksa Tentara Agung.

Pasal 26.

- (1) Pengawasan atas Mahkamah-Mahkamah Tentara dan Mahkamah- Mahkamah Tentara Tinggi dalam hal melakukan peradilan diserahkan kepada Mahkamah Tentara Agung.
- (2) Mahkamah Tentara Agung menyelenggarakan akan berlakunya peradilan dengan seksama dan seyogya.
- (3) Tingkah-laku dan tindakan dari badan-badan Kehakiman, tersebut dalam ayat 1 dan para Hakim dari Badan-Badan Kehakiman itu diawasi dengan cermat oleh Mahkamah Tentara Agung. Untuk itu Mahkamah Tentara Agung guna kepentingan jawatan berhak memberi peringatan-peringatan tegoran-tegoran dan pentunjuk-petunjuk yang dipandang perlu dan berguna kepada badan-badan Kehakiman dan para Hakim itu baik dengan surat sendiri-sendiri, maupun dengan surat edaran.

Pasal 27.

Pengawasan yang serupa dengan yang tersebut dalam pasal 26 ayat 3 oleh Jaksa Tentara Agung dilakukan terhadap pada Jaksa Tentara dan Polisi Tentara dalam menjalankan pengusutan penuntutan atas kejahatan dan pelanggaran.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 28.

Jika keadaan memaksa maka Mahkamah Tentara Agung dan Jaksa Tentara Agung masing-masing dapat menetapkan, bahwa untuk sesuatu atau berapa daerah, pengawasan yang termaktub dalam pasal 26 dan pasal 27 dijalankan oleh Mahkamah Tentara Tinggi dan Jaksa pada Kejaksaan Tentara Tinggi masing-masing untuk daerah hukum yang bersangkutan.

Pasal 29.

Mahkamah Tentara Agung pada tingkatan peradilan pertama dan juga terakhir memutuskan semua perselisihan tentang kekuasaan mengadili :

- ke 1, antara semua Mahkamah Tentara yang tempat kedudukannya tidak sederah hukum sesuatu Mahkamah Tentara Tinggi;
- ke 2, antara satu Mahkamah Tentara Tinggi dan lain Mahkamah Tentara Tinggi;
- ke 3, antara suatu Mahkamah Tentara Tinggi dan sesuatu Mahkamah Tentara.

Pasal 30.

Mahkamah Tentara Agung memeriksa dan memutus dalam peradilan tingkatan kedua segala perkara yang telah diputuskan oleh Mahkamah Tentara Tinggi dalam peradilan tingkatan pertama dan yang dimintakan ulangan pemeriksaan.

Pasal 31.

- (1) Mahkamah Tentara Agung pada tingkatan peradilan pertama dan juga terakhir memeriksa dan memutus perkara kejahatan dan pelanggaran yang berhubungan dengan jabatannya dilakukan oleh :
  - 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan, jika jabatan ini dipangku oleh seorang anggota Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat;
  - 2. Panglima Besar;
  - 3. Kepala Staf Angkatan Perang;
  - 4. Kepala Staf Angkatan Darat, Laut dan Udara;
  - 5. Kepala Badan Penyelidik Kementerian Pertahanan;
  - 6. Kepala Biro Pendidikan Pusat.
- (2) Dalam pengertian kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan berhubungan dengan jabatannya, termasuk juga kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan dalam keadaan memberatkan kesalahannya terdakwa yang dimaksud dalam pasal 52 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

BAB V.

Pasal 32.

Ketua, Ketua Muda dan para Hakim Mahkamah Tentara Agung yang bukan opsir tentara, Ketua dan Ketua pengganti dari Mahkamah Tentara Tinggi dan Mahkamah Tentara, Jaksa Tentara Agung dan para Jaksa dan Jaksa pengganti pada Kejaksaan Tentara Tinggi dan Kejaksaan Tentara dan para Panitera dari badan-badan Kehakiman tersebut oleh Presiden diberi pangkat militer tituler sesuai dengan kedudukan masing-masing.

Pasal 33.

Jika perlu berhubungan dengan keadaan, Presiden berhak membentuk Pengadilan Tentara Luar Biasa yang susunannya dan/atau kekuasaannya menyimpang dari peraturan dalam Undang-undang Darurat ini.

BAB VI.

Pasal 34.

Undang-undang darurat ini dapat disebut : "Undang-undang tentang susunan dan kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam lingkungan peradilan ketentaraan" dan mulai berlaku pada hari diumumkan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Maret 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

SOEKARNO.

MENTERI KEHAKIMAN,

SOEPOMO

MENTERI PERTAHANAN,

HAMENGKU BUWONO IX.

Diumumkan  
pada tanggal 31 Maret 1950.

MENTERI KEHAKIMAN,

SOEPOMO



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Berdasarkan pada pasal 192 Konstitusi R.I.S. maka di Indonesia sejak saat penyerahan kedaulatan tentang susunan dan kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam lingkungan Peradilan Ketentaraan berlaku:

1. di daerah Negara Republik Indonesia:
  - a. untuk bagian Jawa dan Madura sejak tanggal 7 Mei 1949 Peraturan Darurat tahun 1949 No. 46/M.B.K.D./49, yang kemudian diubah oleh Peraturan Darurat tahun 1949 No. 4 tertanggal 12 Juli 1949,
  - b. untuk wilayah Republik Indonesia lainnya, Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1948 tertanggal 1 Oktober 1948, yang kemudian diubah oleh Peraturan Pemerintah No. 49 tahun 1948 tertanggal 19 Oktober 1948 dan Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 1948 tertanggal 6 Nopember 1948.
2. di wilayah R.I.S. yang di luar daerah Republik Indonesia, "Verordening C-c.o.amacab No. XXV" (Javasche Courant 1946 No. 24), "Verordening A.M.T.B. No.L.II (Javasche Courant 1947 No. 18) tentang "De rechtsplenging van de Temporaire Krijgsraden", verordening C.co. amacab No. XX (Javasche Courant 1946 No. 18) tentang "Competentie van de Temporaire Krijgsraden", "Provisionele Instructie van het Hoog Militair Gerechtshof" (Staatsblad 1945 No. 125).

Ad. 1. Menurut Peraturan Darurat tahun 1949 No. 46/M.B.K.D./49, yang mencabut Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1948, berhubung dengan diadakannya "politionele actie" yang kedua oleh tentara Belanda, susunan dan kekuasaan Pengadilan dan Kejaksaan Tentara dan sipil untuk Jawa dan Madura diubah dan diadakan Mahkamah Tentara dari daerah Gubernur Militair, district Militair dan onderdistrict Militair, yang susunannya terdiri dari melulu para Perwira Angkatan Perang, sedangkan segenap pengadilan sipil dilakukan oleh para bupati dan camat, peradilan-peradilan mana dilakukan di dalam tingkatan pertama dan tertinggi, jadi tidak ada peraturan appel.  
Setelah pemerintah Republik Indonesia kembali lagi di Yogyakarta, maka Peraturan Darurat tahun 1949 No. 46/M.B.K.D./49 untuk sebagian dicabut oleh Peraturan Darurat No. 4 tahun 1949, Yalah yang mengenai Peradilan sipil, yang diganti dengan peraturan lama, yang berlaku sebelum 17 Mei 1949.  
Kemudian dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 36 tahun 1949, Peraturan Darurat tahun 1949 No. 46/M.B.K.D./49 tersebut dicabut seluruhnya pula, akan tetapi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 36 tahun 1949 itu hingga saat ini belum berlaku.  
Untuk wilayah Republik Indonesia lainnya misalnya di Sumatera masih tetap berlaku Peraturan-peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1948, jo No. 49 tahun 1948 dan jo No. 61 tahun 1948.

Ad. 2. Di wilayah R.I.S. yang di luar daerah Republik Indonesia, peraturan-peraturan yang termaksud dalam sub 2 di atas sejak penyerahan kedaulatan hanya berlaku terhadap para anggauta angkatan perang Belanda (K.L. dan Knil), akan tetapi terhadap anggauta Angkatan Perang R.I.S. hingga saat ini belum ada peraturan tentang peradilan Ketentaraan yang tegas.

Adapun menurut pasal 159 Konstitusi R.I.S. pengadilan perkara hukuman ketentaraan harus diatur dengan Undang-undang federal, maka rancangan Undang-undang Darurat ini bermaksud untuk memenuhi ketentuan tersebut.

Pada masa sekarang dirasa belum perlu bagi Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara masing-masing mengadakan pengadilan sendiri-sendiri dan untuk menjamin kepentingan khusus dari Angkatan Laut dan Angkatan Udara cukuplah kiranya di mana perlu mengangkat perwira-perwira dari angkatan-angkatan tersebut sebagai hakim-anggauta pada Pengadilan Tentara.

Menurut rancangan Undang-undang ini, maka Pengadilan Tentara terdiri atas tiga badan, yang kekuasaan hukumnya didasarkan pada tingkatan pangkatnya para anggauta Angkatan Perang, yang harus diadili oleh masing-masing badan pengadilan itu, pangkat-pangkat mana dibagi jadi tiga bagian.

Lagi pula peradilan ketentaraan mengenal dua tingkatan, yalah tingkatan pertama dan tingkatan kedua, (ulangan) artinya perkara yang telah diadili oleh Mahkamah Tentara atau Mahkamah Tentara Tinggi masing-masing di dalam tingkatan Pertama atas permintaan terhukum atau Jaksa Tentara (Tinggi) yang bersangkutan, dapat diulangi masing-masing oleh Mahkamah Tentara Tinggi dan Mahkamah Tentara Agung, akan tetapi perkara yang diadili oleh Mahkamah Tentara Agung dalam tingkatan pertama tidak dapat diulangi.

Penetapan tentang kedudukan dan daerah hukum dari masing-masing Mahkamah Tentara atau Mahkamah Tentara Tinggi disandarkan pada kepentingan ketentaraan, yang belum tentu sesuai dengan kepentingan peradilan sipil dan oleh karena itu akan ditetapkan untuk masing-masing Mahkamah tersebut oleh Menteri Kehakiman bersama Menteri Pertahanan, kecuali bagi Mahkamah Tentara Agung, yang mempunyai tempat kedudukan dan daerah hukum sama dengan Mahkamah Agung Indonesia.





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Bagi Pengadilan Tentara berlaku Undang-undang Darurat No. tahun 1950 tentang Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Tentara. Adapun hukum pidana yang harus dilakukan oleh Pengadilan Tentara ialah Peraturan Hukum Pidana yang termaktub dalam "Het Wetboek van Militair Strafrecht voor Indonesia" (Staatsblad 1934 No. 167) dengan perubahan-perubahan yang dimuat dalam Undang-undang, berdasar atas ketentuan peralihan dalam pasal 192 dan 193 Konstitusi.

Pada akhirnya dipandang tidak perlu untuk mengadakan penjelasan pasal demi pasal, oleh karena pasal-pasal dari Undang-undang Darurat ini, baik masing-masing pasal, maupun hubungan antara satu dengan lainnya sudah cukup jelas, melainkan tentang pasal 4, ketentuan mana didasarkan pada pertimbangan, bahwa Peradilan Umum adalah peradilan biasa, pada hal Peradilan Ketentaraan adalah peradilan khusus.

Apabila suatu kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh mereka yang termasuk golongan yang dimaksudkan dalam pasal 3 bagian a, b dan c, bersama-sama dengan orang yang tidak termasuk golongan itu, dianggap antara lain lebih melanggar kepentingan Ketentaraan dari pada kepentingan Umum, maka Menteri Pertahanan bersama Menteri Kehakiman dapat menetapkan, bahwa perkaranya harus diadili oleh Pengadilan Tentara.

Lagi pula yang dimaksudkan dengan perkataan "melakukan bersama-sama" ialah perbuatan-perbuatan yang termaksud di pasal 55 dan 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana".